

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbandingan perlindungan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 masih menganut pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman, usia minimum pertanggung jawaban pidana terlalu rendah, penggunaan istilah anak nakal bagi anak yang melakukan tindak pidana yang seolah-olah sama dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana; tempat pelaksanaan penahanan yang masih dilakukan di Rumah Tahanan Negara, cabang Rumah Tahanan Negara; belum adanya pengaturan Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum; belum melaksanakan proses diversi dan keadilan restoratif; tidak adanya pengaturan secara jelas tentang aturan penangkapan dan penahanan terhadap anak nakal dan penjatuhan pidana yang masih bersifat retributif.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diberlakukan dalam rangka mengatasi berbagai kekurangan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut dengan mengedepankan pembinaan kepada anak yang melakukan tindak

pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah melaksanakan proses diversi dan keadilan restoratif dan mengatur pengaturan secara jelas tentang aturan penangkapan dan penahanan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dan penjatuhan pidana telah bersifat pada pembinaan atau restoratif.

2. Bentuk perlindungan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pengaturan terhadap hak-hak anak dalam proses peradilan serta adanya pemberlakuan model diversi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Proses Penegakan hukum disarankan lebih mempertimbangkan dan mengedepankan pelaksanaan diversi dalam menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, hal ini berkaitan dengan tujuan pemidanaan terhadap anak yang berorientasi pada upaya pembinaan agar mereka tidak lagi melakukan kesalahan atau tindak pidana pada masa-masa yang akan datang.
2. Peradilan terhadap anak disarankan agar ditangani oleh aparat penegak hukum yang benar-benar khusus untuk menangani masalah anak, sehingga terpisah dengan orang dewasa. Hal ini disebabkan adanya perbedaan perlakuan dalam

hal menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana dengan kasus pelaku tindak pidana dewasa. Juga disarankan untuk meningkatkan pengetahuan para aparat penegak hukum dalam penanganan kasus anak dan mempersiapkan aparat penegak hukum yang benar-benar khusus dibentuk untuk menangani anak yang bermasalah dengan hukum.